

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) "DIAGNERA: Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pencernaan" adalah sebagai berikut:

Nomor	: EC002025106663
Tanggal Dikeluarkan	: 06 Agustus 2025
Nama Pencipta	: 1 Siti Aminah Dauda 2 Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom. 3 Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: DIAGNERA: Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pencernaan
URL Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/YjMwZmI1ZWU1NjQ5NzNlZDk0NjhmZDk4NWNkNGFhODc=